




**ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI  
TENTANG FENOMENA LGBT (PENDEKATAN  
STUDI MA'ANIL HADIS PERPEKTIF YUSUF AL-  
QARDHAWI)**



**CHAERUL ANAM**

**NIM. 3218018**

**2025**



**ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI  
TENTANG FENOMENA LGBT (PENDEKATAN  
STUDI MA'ANIL HADIS PERPEKTIF YUSUF AL-  
QARDHAWI)**



**CHAERUL ANAM**

**NIM. 3218018**

**2025**

**ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI  
TENTANG FENOMENA LGBT (PENDEKATAN  
STUDI MA'ANIL HADIS PERPEKTIF YUSUF AL-  
QARDHAWI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam  
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**CHAERUL ANAM**  
**NIM. 3218018**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI  
TENTANG FENOMENA LGBT (PENDEKATAN  
STUDI MA'ANIL HADIS PERPEKTIF YUSUF AL-  
QARDHAWI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam  
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**CHAERUL ANAM**  
**NIM. 3218018**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chaerul Anam

NIM : 3218018

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI TENTANG FENOMENA LGBT (PENDEKATAN STUDI MA'ANIL HADIS PERPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI)**" adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima saksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 17 Juni 2023

  
Chaerul Anam  
NIM. 3218018

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chaerul Anam

NIM : 3218018

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI TENTANG FENOMENA LGBT (PENDEKATAN STUDI MA'ANIL HADIS PERPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI)**" adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima saksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 17 Juni 2023



**Chaerul Anam**  
NIM. 3218018

## NOTA PEMBIMBING

**Adi Abdullah Muslim, Lc.MA.Hum**  
**Jl. Sendang Palian, Sabaran, Wangandowo, Kec. Bojong, Kabupaten**  
**Pekalongan, Jawa Tengah**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Chaerul Anam

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Chaerul anam  
NIM : 3218018  
Judul : **ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI TENTANG  
FENOMENA LGBT ( PENDEKATAN STUDI MA'ANIL  
HADIS PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Juni 2025

Pembimbing,

  
**Adi Abdullah Muslim, Lc.MA.Hum.**  
**NIP. 198601082019031006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **CHAERUL ANAM**

NIM : **3218018**

Judul Skripsi : **ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM  
TIRMIDZI TENTANG FENOMENA LGBT  
(PENDEKATAN STUDI MA'ANIL HADIS  
PERPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI)**

yang telah diujikan pada hari senin, 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Ilmu Hadis.

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag.  
NIP. 197305051999031002

Penguji II

Ambar Hermawan, M.S.I  
NIP. 197504232015031001

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh  
Dekan



Dr. Tri Astutik Harvati, M.Ag.  
NIP. 197411182000032001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a -
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ = au	أ = u

### C. Ta Marbutah

Ta Marbutah

dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

### D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.


Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

#### **F. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.  


Contoh:

أمرت ditulis

## PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirabbil'alamin Allahuma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui serangkaian proses untuk memulai skripsi ini dan terselesaikan. Adapun segala kendala yang ada dan yang penulis lewati, sudah berhasil dilewati, mulai dengan berperang dengan diri sendiri, serta berdamai dengan situasi. Semua berkat support dari banyak pihak, oleh karena itu skripsi ini, selain untuk kewajiban diri sendiri, skripsi ini juga saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, (Alm) Abdul Shomad dan Ibu Nurlaela, yang selalu senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan kasih serta sayangnya dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Kakak saya tercinta Alfiah dan Tuti Arofah yang telah memberikan support dengan sepenuh hati.
3. Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Ilmu Hadis UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Akademik saya; Bapak Ambar Hermawan M.SI. dan Dosen Pembimbing Skripsi Saya: Bapak Adi Abdullah Muslim Lc.MA.Hum
5. Keluarga Prodi Ilmu Hadis seluruhnya, Keluarga Ilmu Hadis angkatan 2018, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hadis pada khususnya.
6. Kepada teman-teman, sahabat yang dalam suka maupun duka senantiasa peduli dan pengertian dalam bentuk apapun.

## MOTTO

**“ Sesungguhnya didalam tubuh manusia terdapat sejumlah daging.  
Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika dia rusak,  
maka rusaklah seluruh tubuhnya. Maka ketahuilah, segumpal  
daging itu adalah hati”**

**(HR. Bukhari dan Muslim)**



## ABSTRAK

Anam, Chaerul. 2025. Analisis hadis riwayat imam tirmidzi tentang fenomena LGBT (pendekatan studi ma'anil hadis Perpektif Yusuf al-Qardhawi) Skripsi. Fakultas/Prodi: Ushuluddin Adab dan Dakwah/ Ilmu Hadis. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Adi Abdullah Muslim, Lc. M.A.Hum

**Kata Kunci: LGBT, Ma'anil Hadis, Pemahaman, Yusuf al-Qardhawi.**

Problematika pemahaman hadis menjadi krusial menimbulkan pro dan kontra tersendiri diberbagai lapisan masyarakat, terlebih ketika mendapati pemahaman yang kaku, keras dan samar tentu saja diperlukan metode-metode tertentu dalam memahamami maksud hadis tersebut. Seperti pemahaman hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang hukuman perilaku LGBT menurut Yusuf al-Qardhawi. Pro kontra seputar memaknai maksud dari hukum larangannya, yang kerap kali menimbulkan perdebatan persepsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Ma'anil Hadis* LGBT pada hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Pemahaman Yusuf al-Qardhawi konteks hukum dan larangan, pada matan hadis tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana Metode Pemahaman hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 1376 Tentang Fenomena LGBT melalui Studi *ma'anil hadis*? b) Bagaimana Kontekstualisasi Hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 1376 tentang Fenomena LGBT menurut Yusuf al-Qardhawi? Berdasarkan rumusan masalah tersebut menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut: a) Untuk mengetahui pemahaman hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 1376 Tentang Fenomena LGBT melalui Studi *ma'anil hadis*, b) Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 1376 tentang Fenomena LGBT menurut Yusuf al-Qardhawi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat argumentative, dengan jenis penelitian kajian pustaka atau *library research*. Untuk pendekatan yang dilakukan penulis adalah *ma'anil hadis*, ditambah dengan perspektif pemahaman Yusuf al-Qardhawi.

Hasil dari peneltian ini menyebutkan bahwa pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi, dalam memahami hadis tentang kaum Nabi Luth tidak boleh diambil secara tekstual atau literal saja, akan tetapi juga perlu ditekankan pada makna kontekstual yang menyeluruh serta mendalam dan harus dihubungkan dengan prinsip-prinsip umum agama Islam. Tujuannya adalah memelihara moral dan menjaga masyarakat dari tindakan menyimpang seperti LGBT atau perbuatan kaum Nabi Luth. Pada teks hadis menyebutkan "*laknatlah pelaku perbuatan kaum Luth, bunuhlah pelaku dan objek pasanganya*" makna secara mendalam bukan semata menekankan hukuman pada pelaku, tapi patuh dengan peringatan azab yang akan datang.

Bukan menyebarkan kebencian atau membenarkan kekerasan tanpa pedoman hukum yang jelas. Fleksibilitas diperlukan dalam menghadapi problematika sejalan dengan zaman. Dengan berbagai macam, seperti patuh terhadap ajaran-ajaran *al-Quran dan hadis*. Tetap menjaga konsistensi tujuan dari syariat agaman Islam, agar tercapainya moralitas masyarakat, yang ta'at dengan hukum serta larangan sosial, dan patuh terhadap peringatan azab Allah. Walaupun dengan sarana yang berubah-ubah dalam berdakwah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafa'atnya pada hari kiamat kelak. Beratnya tantangan cobaan dan kesulitan tetap harus dihadapi dan diselesaikan dengan lapang dada, dan pada akhirnya skripsi yang berjudul “Analisis hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang fenomena LGBT (Pendekatan Studi Ma'anil Hadis (perpektif Yusuf al-Qardhawi). Dapat terselesaikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarja Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hadis.

1. Alhamdulillah berkat bimbingan, bantuan serta motivasi berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada: Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid
2. Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Abdurrahman Wahid
3. Ambar Hermawan, M.Si, sebagai pimpinan atau ketua Prodi Ilmu Hadis UIN Abdurrahman Wahid.
4. Lia Afiani, M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis UIN Abdurrahman Wahid.

5. Dr. Adi Abdullah Muslim, Lc. M.A.,Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah menuntun, membimbing dan menyampaikan materi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ambar Hermawan, M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan staf TU serta karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu'


Penulis telah berusaha keras dan semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki penulis, Semoga amal baik serta jasa yang diberikan kepada penulis diberikan kelipatan pahala kebaikan, maka kritik dan saran yang membangun, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta anugrah-nya kepada kita semua, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	10
1. Kajian Teori.....	10
2. Penelitian Terdahulu.....	12
3. Kerangka Berpikir .....	18
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20


<b>BAB II GAMBARAN HADIS DAN METODE</b>	
<b>PEMAHAMAN MA'ANIL HADIS .....</b>	<b>21</b>
A. Hadis Serta Otoritasnya .....	21
B. Studi Pemahaman Ma'anil Hadis .....	22
1. Sejarah dan Pengertian Ma'anil Hadis .....	22
2. Problematika Ma'anil Hadis .....	23
3. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis .....	25
4. Arti Penting Ilmu Ma'anil Hadis .....	26
5. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadis .....	28
6. Prinsip-prinsip Metodologi Ma'anil Hadis .....	29
<b>BAB III REDAKSI HADIS RIWAYAT IMAM TIRMIDZI</b>	
<b>PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI</b>	
<b>MELIPUTI KAJIAN KRITIK SANAD DAN</b>	
<b>MATAN.....</b>	<b>32</b>
A. Biografi Yusuf al-Qardhawi .....	32
B. Pengertian Takhrij Hadis .....	34
C. Tujuan Takhrij Hadis .....	35
D. Takhrij Hadis.....	37
E. Kajian Kritik Sanad.....	45
F. Kajian Kritik Matan.....	51
<b>BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HADIS RIWAYAT</b>	
<b>IMAM TIRMIDZI PERSPEKTIF YUSUF AL-</b>	
<b>QARDHAWI .....</b>	<b>58</b>
A. Ma'anil Hadis Riwayat Imam Tirmidzi No.1376	
Tentang LGBT Perspektif Yusuf al-	
Qardhawi.....	58
B. Analisis Sesuai Petunjuk al-Qur'an .....	64

C. Relevansi Dengan Kondisi Latar Belakang Saat Ini.....	65
D. Tujuan Serta Sarana Yang Berubah-ubah.....	66
E. Menghimpun Hadis Yang Satu tema.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Jalur Perawi.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 3.2 Penilaian Perawi.....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar 3.1 Sanad Khusus.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.2 Sanad Umum.....</b>	<b>44</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual, Interseks, dan Queer, yang mencerminkan keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Meski telah dikenal luas, komunitas LGBT masih memicu perdebatan dan menimbulkan kontroversi. Hingga kini, keberadaan mereka sering dipermasalahkan dari sisi sosial, teologis, maupun psikologis. Akibatnya, tidak jarang mereka mengalami perlakuan tidak adil, termasuk kekerasan dan pelecehan. LGBT juga kerap dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang lebih berat dibandingkan perzinahan atau pencabulan.<sup>1</sup>

Euforia terhadap eksistensi LGBT didorong oleh pengakuan dunia Internasional terhadap hak-hak LGBT. Amerika Serikat, atas nama hak asasi manusia, menyatakan dukungannya secara resmi. Dalam Sidang Dewan HAM PBB pada Juni 2011, negara-negara seperti AS, Afrika Selatan, Amerika Latin, dan Uni Eropa mendorong lahirnya resolusi PBB pertama tentang hak asasi bagi LGBT. Sebagai tindak lanjut, PBB bersama Pemerintah AS melalui UNDP dan USAID mendukung program kampanye *Being LGBT in Asia*. Di Indonesia, program ini diwujudkan dalam bentuk Dialog Komunitas LGBT Nasional yang digelar di Bali pada Juni 2013.

Isu LGBT mencuat setelah beredarnya poster layanan konseling bagi kaum LGBT oleh SGRC (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies), yang terdiri dari mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia. Tak lama kemudian, publik kembali dibuat resah oleh kasus artis pria yang

---

<sup>1</sup> Karisa Putri, Waldi Nopriansyah, Winti Sari, *Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT Di Indonesia* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1.2025.

ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap remaja laki-laki. Meskipun tidak selalu berkaitan, kasus homoseksual dan pencabulan kerap memunculkan kekhawatiran masyarakat akan semakin terbukanya keberadaan LGBT. Gerakan LGBT di Indonesia sendiri mulai muncul pada akhir 1960-an, dengan mobilisasi gay dan lesbian yang meningkat di tahun 1980-an. Seiring merebaknya HIV pada dekade 1990-an, organisasi-organisasi LGBT mulai bermunculan di berbagai daerah. Pasca reformasi 1998, gerakan ini berkembang lebih pesat dan terorganisir secara nasional. Kini, komunitas LGBT lebih terbuka dalam mengekspresikan identitasnya, bahkan dalam beberapa tahun terakhir propaganda dan tuntutan legalisasi hak-hak LGBT semakin terlihat secara terbuka bahkan sampai daerah terpencil, mereka kian giat mengkampanyekan legalitas LGBT.<sup>2</sup>

Pandangan agama Islam tentang kelompok LGBT secara gamblang sudah ada dalam *al-Qur'an* dan Hadits. Secara historis juga perilaku LGBT sudah ada pada masa Nabi Luth AS. Kaum Nabi Luth, kaum yang pertama melakukan tindakan sodom tersebut, dengan bukti diturunkannya ayat-ayat *al-Qur'an* serta musibah kepada kaum Nabi Luth.

Sedangkan dalam Islam sendiri salah satu perilaku LGBT dikenal dengan istilah *al-liwath (homoseksual)* dan *sihaaq (lesbian)*. *Liwath* sendiri berarti *al-lushuuq* yang artinya merekatkan/menempelkan. Oleh karena itu, makna dari kalimat *liwath* itu sendiri adalah untuk menghubungkan sesuatu yang satu dengan yang lainnya. Yang dapat ditangkap di sini adalah menghubungkan benda-benda yang kotor dengan hal-hal buruk lainnya, tindakan sesama jenis ini disebut *liwath*, seperti pada masa Nabi Luth AS, di mana para individu Nabi Luth sendiri melakukannya untuk pertama kalinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sulis Winurini, *Memaknai Perilaku LGBT di Indonesia (tinjauan psikologi abnormal)* Vol. VIII, No. 05.2016. Hlm.9.

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *LGBT Perspektif Hukum Pidanan Islam*. Vol XI No. 1 2015, hlm. 110.

Sedangkan definisi liwath secara bahasa yaitu perilaku sodomi atau perilaku menyimpang seseorang yang melakukan penetrasi ke anus baik anus laki-laki atau-pun perempuan. 3 dari 4 ulama madzhab berpendapat sodomi sebagai zina, menurut Imam Hambali persetubuhan kaum homoseksual atau sodomi diharuskan hukum hadd karena dikategorikan zina dirajam apabila pelaku sudah menikah (*muhsan*). Dan bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumnya dirajam sampai 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Imam Syafi’I juga sepakat perilaku homoseksual terdapat persamaan dengan zina dihukumi hukuman mati baik pelaku sudah menikah ataupun belum menikah. Imam Malik juga berpendapat barang siapa melakukan perbuatan kaum Nabi Luth maka dirajam seperti pelaku zina baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Para fuqaha juga sepakat pelaku zina bagi yang sudah menikah adalah dirajam, dicambuk, diasingkan dan diambil hartanya. Seperti halnya Abu Yussuf dan Muhammad berpendapat liwath seperti halnya zina, maka dihukumi pidana cambuk jika pelaku belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah dan apabila mereka mengulanginya maka dibunuh. Para ulama ahli hukum bersepakat bahwa liwath atau sodomi dilarang, karena sebuah bentuk amoralitas suatu tindakan yang diluar moral manusia normal. Bagi seseorang yang menyetubuhi istrinya didalam anusny tidak ada hukuman baginya karena tidak ada saksi, melainkan tindakan tersebut dihukumi haram walupun dilakukan sepasang suami istri, seperti halnya zina setidaknya harus ada 4 saksi yang adil dan pengakuan dari pelaku akan hukuman pidana itu bisa dikeluarkan.<sup>4</sup>

Sedangkan Lesbian di agama Islam sendiri dikenal dengan *sihaaq*, suatu perbuatan perempuan dengan perempuan seperti halnya gambaran perbuatan laki-laki yang dilakukan padanya. Para fuqaha sepakat *sihaaq* tidak dikategorikan zina, namun

---

<sup>4</sup>Taufan Djafri, *Darussalam, Abd.syatar, Masalahat dalam hukuman mati bagi pelaku LGBT* Vol.16 No.2. 2022. hlm.242.

merupakan tindakan berdosa yang tidak ada hukuman bagi pelakunya, didalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama karena *sihaaq* termasuk perbuatan syahwat, yang menimbulkan penetrasi dan kenikmatan. Namun para fuqaha juga berbeda pendapat mengenai batalnya wudhu seorang Lesbian. Imam Hanafi berpendapat bahwa menyentuh wanita lain membatalkan wudhu karena berasal dari kaum lesbian yang sama-sama berkeinginan atau bernafsu, begitupula Imam Malik, menyentuh wanita lain dengan syahwat dapat membatalkan wudhu karena mereka saling menikmati, namun Imam Hambali serta Imam Syafii berpendapat berbeda, mereka sepakat wudhunya tidak batal bagi seorang wanita lesbi yang saling bersentuhan, atas dasar sesama wanita. Tapi mereka sepakat kesaksian dari seorang lesbianisme tidak diterima karena dari seseorang yang tidak bermoral.

Sebagaimana ayat dibawah ini.

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas (QS-Al-A’raf ayat 80-81).*

Pada kutipan tafsir *Al-Misbah* karya Quraish Shihab, ayat diatas menjelaskan orang yang melakukan fahisyah atau perbuatan keji seperti halnya perilaku LGBT adalah tindakan durhaka dan melampaui batas, karena melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya. Nabi Luth sangat getol dalam

dakwah terutama meluruskan aqidah kebiasaan buruk umatnya dalam penyimpangan seksual atau seks. Karena tindak LGBT merupakan pelanggaran fitrah manusia, bahkan makhluk hidup lain seperti hewan pun masih memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis demi melanjutkan keturunannya. Perilaku LGBT merupakan perilaku fahisyah tindakan yang sangat keji tidak dibenarkan. Tidak ada jalan sama-sekali untuk membenarkan perilaku LGBT tersebut, pembunuhan misalnya tidak sama-sekali dibenarkan tapi apabila dalam suatu keadaan mendesak atau bela diri maka tindakan tersebut masih bisa ditolerir, walaupun nantinya mendapat hukuman tertentu. Hubungan seksual hanya dibenarkan terhadap lawan jenis sesuai fitrah manusia, dengan lebih dulu disahkannya pernikahan.<sup>5</sup>

Setiap apa-yang dilanggar terhadap fitrah manusia berakibat pada Sanksi fitrah (*Uqubatul fitrah*). Terutama sangat besar potensi ancaman terkena *HIV Aids* pada konteks pelaku tindak LGBT ini. Dan tentu saja sanksi social yang pastinya akan-dijauhi masyarakat umum. Dan masalah LGBT ini menjadi masalah psikologis (kejiwaan) serta masalah sosial.

MUI juga mencantumkan fatwa bahwa hubungan seksual dapat seperti yang dilakukan oleh pasangan dan pasangan, berdasarkan pernikahan yang sah menurut *syar'i*, pengenalan seksual sesama jenis mungkin merupakan penyakit yang harus disembuhkan dan diperbaiki, pelaku homoseksual, lesbian, sodomi dan pencabulan adalah haram dan dikenai pada sanksi hukuman pidana *hadd* dan *ta'zir*.<sup>6</sup>

Berdasarkan perspektif diatas, tentu saja sangat menggambarkan suatu legalitas atau legalisasi perdebatan mengenai LGBT. Apakah LGBT dikategorikan penyakit, atau hal lahiriah sejak kecil yang bersifat alami dan bisa dinormalkan. Akan tetapi apabila kita berpegang pada ajaran agama Islam sangat jelas Allah menciptakan fitrah manusia adalah berpasang-

---

<sup>5</sup> Quraish shihab, *Tafsir al-misbah jilid 5*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, hlm 161.

<sup>6</sup> Fatwa MUI, *Tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan*. thn.2014. no.57.

pasangan antara laki-laki dan perempuan, dengan berdasarkan *al-Qur'an* dan hadis. Ulama juga bersepakat LGBT atau aktivitas seksual sesama jenis merupakan perilaku yang haram.<sup>7</sup>

Alasan penulis tertarik mengangkat tema LGBT adalah maraknya fenomena LGBT pada saat ini yang sudah sangat terang-terangan didunia barat ataupun timur baik secara langsung ataupun tidak langsung mereka kampanyekan perilaku penyimpangan seksual mereka. Komunitas ini pun berkembang dan bermunculan seperti halnya di Indonesia, sehingga munculnya LGBT menjadi fenomena serta fakta realita yang berkembang saat ini, sehingga munculnya komunitas LGBT ini seringkali menjadi tempat perdebatan ditengah-tengah masyarakat. Dan tentunya merupakan perilaku yang sangat dilaknat oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو  
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمْوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا  
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا  
يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ  
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فَقَالَ مَلْعُونٌ مَنْ  
عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَمَنْ يَذْكَرُ فِيهِ الْقَتْلَ وَذَكَرَ فِيهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بِهَيْمَةَ وَقَدْ رُوِيَ  
هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا  
حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ عَاصِمِ

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah jilid 5* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 162.

بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَاحْتِلَافِ  
 أَهْلِ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ وَهَذَا  
 قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ  
 مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَيْرُهُمْ قَالُوا حَدُّ  
 اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Sesungguhnya hadits ini hanya diketahui dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari jalur ini, namun Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Abu Amr, beliau bersabda: "Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth." Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadits itu: "Terlaknat orang yang menggauli binatang." Hadits ini juga telah diriwayatkan dari 'Ashim bin Umar dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya." Abu Isa berkata; Hadits ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seseorang pun meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Shalih selain 'Ashim bin Umar Al Umari sedangkan 'Ashim bin Umar didla'ifkan dalam periwayatan hadits dari sisi hafalannya. Para ulama berselisih*

*tentang hukuman liwath (homoseksual), sebagian mereka berpendapat; Bahwa ia harus dirajam baik sudah atau belum menikah, ini menjadi pendapat Malik, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari fuqaha tabi'in berpendapat di antaranya Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An Nakha'i, 'Atha` bin Abu Rabah dan selain mereka berpendapat; Hukuman liwath seperti hukuman zina, ini menjadi pendapat Ats Tsauri dan ulama Kufah. (H.R Imam Tirmidzi)<sup>8</sup>*

Pada kutipan matan hadis diatas sangat jelas bahwa tindakan atau perilaku LGBT sangat dilaknat oleh Allah. Kajian tentang kaum LGBT sangat menarik dari eksistensinya karena membawa persoalan pro kontra masyarakat modern, agama Islam sebagai agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia harus ikut bersikap dengan persoalan LGBT ini. Kita selaku umat beragama harus semaksimal mungkin menjauhi perilaku abnormal tersebut, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan senantiasa berperilaku positif dalam segala hal dan aktifitas, lantas bagaimana koecondongan atau kecenderungan sesuatu hal yang mendekati perilaku LGBT dalam pemahaman hadis. Hadis disini berfungsi sebagai ungkapan penjelas yang sudah ada didalam *Nash al-Qur'an*. Peran ulama dalam menentukan sikap memiliki peranan penting sehingga kejelasan mengenai kualitas sanad, matan, tentang hadis LGBT harus jelas agar tidak ada keraguan dalamnya.<sup>9</sup>

Dalam memaknai suatu hadis diperlukan interpretasi yang jelas apakah hadis tersebut dimaknai secara tekstual ataupun kontekstual dan juga apakah pemahaman hadis tersebut bersifat temporal, lokal atau universal sesuai denga kondisi sosial yang ada. Pemaknaan hadis menjadi kebutuhan khusus dan medesak karena banyak-nya narasi-narasi keagamaan yang lahir dari mengutip teks-teks hadis yang jelas mempengaruhi pola piker

---

<sup>8</sup> Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Aplikasi 9 Imam, No. 1376.

<sup>9</sup> Hanum Sharmida, *LGBT dalam perspektif hadis*, UIN Imam Bonjol, Padang, Vol 7, No 2 (2018), hlm. 225.

masyarakat. Maka penulis berupaya meberikan sumbangsih memhamkan hadis secara lebih tepat dengan pendekatan ilmu *Ma'anil Hadis* tentang bagaimana pemaknaan hadis LGBT.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemikiran ulama kontemporer Yussuf Al-Qardhawi untuk memahami serta menganalisa hadis tersebut. Untuk mewujudkan metode pemahaman yang utuh akan suatu hadis, maka ada syarat serta prinsip-prinsip yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan as-sunnah ialah:

1. Meneliti ke-*Shahih*-an hadis sesuai dengan acuan ilmiah yang ditelah disepakati para pakar hadis bisa dipercaya, baik sanad dan matan-nya (*manhaj syumuli*).
2. Memahami hadis sesuai pengertian Bahasa, latar belakang adanya as-sunnah tersebut dan asbabul wurud teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sebenarnya (*manhaj mutawazin*).
3. Memastikan hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan *nash* lain yang lebih kuat (*manhaj mutawasar*).<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang peneliti paparkan diatas, berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana metode pemahaman hadis riwayat Tirmidzi No. 1376 tentang fenomena LGBT melalui *ma'anil hadis*?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis riwayat Tirmidzi No. 1376 tentang fenomena LGBT menurut Yusuf al-Qardhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah pada penelitian diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea press, 2016) .Hlm. 1-11.

1. Untuk mengetahui metode pemahaman serta pemaknaan hadis riwayat Tirmidzi No. 1376 tentang fenomena LGBT melalui studi *ma'anil hadis*.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis riwayat Tirmidzi No. 1376 tentang fenomena LGBT menurut Yusuf al-Qardhawi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan berguna dalam hal:

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan literatur kehadisan terutama pada studi ilmu hadis fakultas ushuluddin. Khususnya untuk masalah-masalah yang berkaitan tentang metodologi, dan pemahaman serta pemaknaan suatu hadis.
2. Manfaat praktis : Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, landasan dan pedoman khazanah keilmuan kehadisan.
3. Manfaat Khusus : Menjadi salah satu persyaratan akhir program studi S1 guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid Pekalongan.

#### **E. Kajian Pustaka**

##### **1. Kajian Teori**

Dalam perpektif filsafat ilmu, tiap ilmu memiliki objek kajian yang jelas. Demikian dengan ilmu *ma'anil hadis*, pemahan objek kajian *Ma'anil Hadis* memiliki objek kajian tersendiri, sama seperti yang lain. Kajian ini untuk menerangkan makna hadis LGBT, tentang perilaku LGBT yang dikenal dengan istilah *al-liwath* untuk homoseksual dan *sihaaq* untuk lesbian. Sementara itu, istilah 'gender' mencakup individu yang tidak secara tegas menunjukkan ciri maskulin maupun feminim. Singkatnya, jenis kelamin (seks) bersifat biologis, sedangkan gender terbentuk melalui konstruksi

sosial atau dibentuk secara sosial. Seperti halnya Biseksual yang memiliki ketertarikan terhadap dua jenis kelamin.<sup>11</sup> Dalam ilmu *ma'anil hadis*, para ulama hadis telah mengenalkan berbagai metode untuk mensyarahi hadis, di antaranya adalah metode *ijmali* (secara umum), *tahlili* (dengan analisis), *muqarin* (perbandingan), dan *maudhu'i* (berdasarkan tema).<sup>12</sup>

Metode tematik, yang juga dikenal sebagai metode *maudhu'i*, merupakan pendekatan dalam kajian hadis dengan menghimpun hadis berkaitan dengan tema tertentu. Hadis-hadis tersebut kemudian dianalisis berdasarkan latar belakang kemunculannya (*asbab al-wurud*) dan maknanya dijelaskan secara menyeluruh. Metode ini sangat penting, terutama di masa kini, untuk membantu membedakan antara hadis yang *shahih*, *dhaif*, dan *hasan*, terdapat tiga pendekatan dalam kajian hadis, salah satunya adalah metode tematik berbasis kata kunci. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan kata kunci utama, menetapkan judul yang spesifik, memilih sumber primer dan sekunder, melakukan takhrij hadis, menganalisis makna secara literal, menelusuri pemahaman para ulama, hingga menyusun analisis yang saling berkaitan dan menarik kesimpulan.<sup>13</sup>

Studi kajian hadis secara kategori setidaknya menjadi empat objek kajian pokok, ialah<sup>14</sup> :

a. Kajian Otentitas Hadis

Untuk mengetahui apakah hadis-hadis tersebut otentik atau tidaknya. Dalam ini kritik matan dan sanad untuk

---

<sup>11</sup> Syamsidar, A.Fauziah Astrid, *Transgender Dan Konsep Diri: (Studi Kasus Homoseksual di Makasar)*, jurnal mahasiswa UIN Alauddin Makasar Vol.3 No.15. hlm.5.

<sup>12</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 28

<sup>13</sup> Laila Riskiyah, *Macam-macam metode dalam mengkaji hadis secara tematik* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2022) hlm. 3

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press. 2016).hlm.

dilakukan untuk memvalidasi sebuah hadis. Kajian otentisitas merupakan kajian yang lebih dulu ada dari pada pembukuan hadis pada abad 11 H. itulah mengapa kajian hadis, analisis sanad menjadi sangat penting,

b. Kajian historisitas

Kajian tentang historisitas hadis tersebut berbicara tentang bukti-bukti historis tentang penulisan hadis pada masa Nabi SAW, masa sahabat dan tabi'in, baik penulisan secara pribadi ataupun resmi seperti dari pemerintahan seperti apa yang dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-lima bani Umayyah periode 717-720 M.

c. Kajian Otoritas Hadis

Kajian ini membicarakan perdebatan tentang kejujuran suatu hadis sebagai sumber ajaran Islam.

d. Kajian Hermeneutik Hadis

Dalam kajian tampak dinamika secara hermeneutis, mulai dari yang tekstual, kontekstual, bahkan yang liberal sekalipun.<sup>15</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

Banyak studi penelitian atau literature yang mengikat tema LGBT baik dari pandangan agama, psikologi, hukum pidana umum dan khusus. Baik yang ditulis dalam bentuk, skripsi, jurnal, kajian, buku, artikel, maupun fatwa lembaga. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penelitian ini difokuskan terhadap metodologi pemahaman hadis riwayat Imam Tirmidzi No.1376 tentang fenomena LGBT dengan teori studi *Ma'anil Hadis* perpektif Yusuf al-Qardhawi. Kemudian yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

---

<sup>15</sup>Abdul Mustaqim *Ilmu Ma'anil Hadis*, ..... Hlm.

*Pertama*, skripsi dengan judul “*studi kritik sanad hadis tentang fatwa mui tentang lesbian gay sodomi dan pencabulan*”. Dari skripsi karya ceceng kholulu, ia menyimpulkan dari fatwa MUI yang memuat tema pasal LGBT hadis-hadis yang digunakan MUI untuk menghukumi perilaku LGBT adalah *shahih* dari tranmisi sanad atau rijalul hadits, ia juga melakukan konteks serta teks pada matan hadis dengan melacak sejumlah riwayat dan melakukan pengecekan baik dari kitab-kitab syarah, fiqih, dan kitab pendukung lainnya. Tentu saja ini memberikan peneliti reverensi karena peneliti juga mengangkat metode ilmu Ma’anil Hadis perspektif Yussuf Qardhawi sebagai metode pemahaman yang diangkat penulis.<sup>16</sup>

*Kedua*, skripsi karya M. Tahta Ainur Rohman, dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Nawawi al-bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia*.” Dari skripsi M. Tahta Ainur Rohman yang difokuskan pada pengambilan hukuman atau had pada pelaku Liwath dengan difokuskan pada pemahaman Imam An-Nawawi melalui kitab-kitab syarah hadis.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Skripsi karya Muhammad Rifqi Azizi, studi kepustakaan “*library research tentang analisis pendapat ibnu Taimiyah dalam kitab majmuah fatawa tentang sanksi pidana menyetubuhi hewan*.” Dalam skripsi karya Muhammad Risfqi Azizi penelitian yang dilakukan adalah dengan metode *library research*, yang di fokuskan pada pemahaman hukum Ibnu Taimiyah pada kitab Majmuah

---

<sup>16</sup> Ceceng Kholilullah, *studi kritik sanad hadis tentang fatwa mui tentang lesbian gay sodomi dan pencabulan*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

<sup>17</sup> M. Tahta Ainir Rohman, *Analisis Pendapat Imam Nawawi al-bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

Fatawa tentang hukuman bagi pelaku yang menyetubuhi hewan.<sup>18</sup>

*Keempat*, skripsi karya Riski Andry Pramudya, yang berjudul “*LGBT (Lesbian, Guy, Bisexual, dan Transgender) dalam pandangan pendidik Muslim.*” Penelitian ini cukup memberikan informasi dan referensi kepada penulis terutama pandangan pendidik tentang LGBT, hal ini cukup memberikan solusi untuk validasi data pro kontra LGBT dari berbagai kalangan. Sehingga cukup merangkum yang penulis perlukan.<sup>19</sup>

*Kelima*, Skripsi karya Novi Verawati, yang berjudul “*pandangan mahasiswa terhadap konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT.*” Pada skripsi ini Novi Verawati selaku peneliti mengangkat konsep HAM terhadap LGBT dengan metode *Field Researc*, dengan narasumber pandangan mahasiswa. Adapun perbedaanya karena penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada pemahaman *Ma’anil Hadis* dengan metode *library research*.<sup>20</sup>

*Keenam*, Skripsi karya Heru Prabowo, “*tentang analisis framing kaus LGBT pada media online CNN Indonesia dan Hidayatullah.com tahun 2016.*” Skripsi ini cukup meyakinkan peneliti untuk mengambil tema LGBT dalam studi *Ma’anil Hadis* perspektif tokoh agama, karena dari skripsi ini banyak sekali kasus-kasus LGBT terutama di Indonesia yang dirangkum dalam satu skripsi ini, hal ini

---

<sup>18</sup> Muhammad Rifqi Azizi, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Dalam Kitab Majmuah Fatawa Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

<sup>19</sup> Risky Andry Pramudya, *LGBT (Lesbian, Guy, Bisexual, dan Transgender) dalam pandangan pendidik Muslim*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

<sup>20</sup> Novi Verawati, *pandangan mahasiswa terhadap konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT*. Skripsi, IAIN Metro, Lampung. 2019.

cukup menarik karena dari judul yang peneliti teliti juga tak lepas dari bahasan hukum Islam tentang perilaku LGBT.<sup>21</sup>

*Dan terakhir*, jurnal kajian agama dan filsafat karya Abdul Malik Ghazali yang berjudul “*fenomena LGBT dalam perspektif HAM dan doktrin agama.*” Thesis ini fokus menguraikan tentang point-point HAM terkait kaum LGBT serta diskusi pemahaman *al-Quran* dan hadis tentang perbuatan kaum Nabi Luth, dan dekontruksi pemikiran para tokoh ulama mengenai perilaku LGBT ini.<sup>22</sup>


Dan yang menjadikan perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini terfokus pada kajian analisis hadis riwayat Imam Tirmidzi No. 1376 tentang fenomena LGBT dengan metode *ma'anil hadis* perspektif tokoh ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi, untuk membedah bagaimana memahami suatu hadis LGBT yang terkesan kasar, kaku dan samar. Serta dilengkapi kajian kritik sanad dan matan hadis.

---

<sup>21</sup> Heru Prabowo, *tentang analisi framing kaus LGBT pada media online CNN Indonesia dan Hidayatullah.com tahun 2016*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

<sup>22</sup> Abdul Malik Ghazali, “*Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama* “. UIN raden intan Lampung. *Jurnal kajian agama dan filsafat*, Vol.16 No, 1 2017.

### 3. Kerangka Berpikir



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tahapan yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data terkait, serta melakukan penelusuran pada data yang sudah ditemukan. Metode penelitian sangat memberikan pandangan dan gambaran, pada rencana penelitian yang meliputi tata cara, tahapan yang ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada penelitian ini metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu ialah:

##### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih adalah studi kepustakaan (*Library Research*) metode penelitian kualitatif dengan ciri utama deskriptif, analisis, interpretatif yang mendeskripsikan pandangan, teori,

tentang data berupa literatur, buku-buku berkaitan dengan topik pembahasan dan mengaggambarkan sesuai realita, fakta akurat dengan menjelaskan korelasi antara fenomena yang dikaji.<sup>23</sup> Literatur lain menyebutkan penelitian kajian pustaka yaitu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan demi mencapai tujuan penelitian. Dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang dilakukan peneliti yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi, yaitu menggambar sesuatu dengan sistematis, sesuai fakta, akurat, benar dan objektif dalam menjelaskan fenomena atau relasi hubungan satu sama-lain dengan fenomena yang dikaji.<sup>24</sup>

Penelitian ini murni dilakukan dengan tujuan untuk meng-karakterisasi terhadap situasi saat ini, baik perilaku individu, maupun kelompok.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif dengan analisis Ma'anil Hadis terfokus pada persoalan interpretasi terkait suatu teks.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi (No.1376) tentang perilaku LGBT yang terdapat pada kitab Sunan at-Tirmidzi yang penulis peroleh dari *Jami Kuttubus Sittah*.

c. Sumber Data

Sumber informasi penulis gunakan pada penelitian ini ialah pengambilan data primer dan sekunder dengan acuan penelitian.

1. Data Primer

Sumber data primer, sumber utama dalam pengumpulan data yang penulis peroleh yaitu

---

<sup>23</sup> A.Y. Soengeng, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Semarang: IKIP PGRI PRESS, 2006), Hlm.25.

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006). Hlm.16.

<sup>25</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.....Hlm.25.

kitab Sunan Tirmidzi No. 1376 yang didalamnya membahas tentang perilaku kaum Nabi Luth yang berkembang menjadi istilah LGBT sekarang ini dengan pendekatan *ma'anil hadis*, serta kitab hadis karya Yusuf al-Qardawi yang berjudul "*Kaiffa Nata'amal ma'a al-sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dawabi.*" Tentang bagaimana cara yang benar dalam memahami, memperlakukan, dan mengamalkan sunnah atau hadis Nabi secara metodologis dan kontekstual.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, sumber data untuk mendukung penelitian ini berupa data kehadisan meliputi sanad, matan, hermeneutik serta pemahaman yang diperoleh melalui pemahan *Ma'anil Hadis* meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, survei, artikel dan *website internet Lidwa Pustaka* dan *Maktabah Shameela*, serta sumber pendukung lainnya, dengan mengambil sampling beberapa teks bacaan terkait yang berhubungan dengan sumber data primer. Data sekunder ini berfungsi sebagai penguat dalam penelitian ini.

### d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hadis yang berkaitan dengan judul atau tema diatas, penulis menggunakan pendekatan *Ma'anil Hadis* untuk mengetahui, menjelaskan atau mengungkapkan makna yang terdapat pada suatu hadis terkait, teknik interpretasi hadis secara tekstual, interstekstual dan kontekstual. Salah satu hal yang mempengaruhi dalam melakukan pemahaman adalah faktor sosial. Oleh karena-nya suatu pemahaman tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa dengan mempertimbangkan hal

tersebut. Sebagaimana pendekatan ini mempunyai tujuan untuk membangun ulang atau merekonstruksi pemahaman secara objektif dan sistematis tentang teks hadis yang dibahas agar menemukan bukti serta fakta konkrit demi menarik kesimpulan.

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data baik yang bersifat primer ataupun sekunder ditempuh dengan metode *Context Analysis* dengan cara melihat dari kitab atau buku yang menjelaskan hadis tersebut. *Pertama*, takhrij penelitian ini menggunakan *maktabah shameela* dan *Lidwa Pustaka* sebagai kitab pencari hadis (*takhrij*) terkait dengan mencari kata atau lafaz matan hadis. *Kedua*, menggunakan kitab rijalul hadis, *Taqribut taqrib* atau *Tadzibu kamal* karya Ibnu Hajar Asqalani untuk melihat kualitas perawi. *Ketiga*, Itibar untuk melihat keadaan perawi hadis baik yang ber-status mutabi atau as-syahid.

Dan selanjutnya peneliti menggunakan teori Yusuf al-Qardhawi untuk memahami, menganalisa serta mengkaji hadis tersebut dengan 8 metode yang digunakan: yaitu: *pertama*, memahami hadis sesuai petunjuk Al-qur'an. *Kedua*, menghimpun hadis satu tema. *Ketiga*, kompromi atau tarjih terhadap hadis yang kontradiktif. *Keempat*, memahami hadis sesuai latar belakang, kondisi dan situasi serta tujuannya. *Kelima*, Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. *Keenam*, membedakan ungkapan *haqiqah* dan *majaz*. *Ketujuh*, membedakan antara yang gaib dan nyata. Dan terakhir memahami makna kata per-kata dalam hadis.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai penelitian diatas, maka penulis membuat penjelasan serta gambaran pada skripsi ini. Dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab pertama, pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian Bab kedua. Landasan teori, yang menjelaskan tentang gambaran umum metode pemahaman hadis, objek kajian ilmu *ma'anil hadis*, arti penting serta pendukung ilmu ma'anil hadis.

Setelah itu Bab ketiga. Analisis terhadap redaksi hadis riwayat Imam Tirmidzi No.1376 meliputi analisis sanad, matan.

Kemudian Bab keempat. Analisis pemahaman hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi.

Dan Bab kelima. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dengan demikian peneliti mengambil hasil dari penelitian atau jawaban dari rumusan masalah dan kritik serta saran dari peneliti. Bagian penutup ini dilengkapi daftar pustaka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, pada bab sebelumnya, dari pemahaman Hadis riwayat Tirmidzi tentang larangan berperilaku LGBT menurut Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan bahwa, dalam memaknai suatu hadis (*ma'anil hadis*) beliau menggunakan metode pemahaman hadis secara kontekstual menyeluruh, bukan hanya teks literal saja, dalam konteks Hadis riwayat Imam Tirmidzi No 1376 tentang perbuatan kaum Nabi Luth, pada teks hadis menyebutkan "*laknatlah pelaku perbuatan kaum Nabi Luth, bunuhlah pelaku dan objek pasangannya*" makna secara mendalam bukan semata menekankan hukuman, tapi peringatan keras atas penyimpangan moral, perlindungan terhadap nilai-nilai fitrah manusia, tegaknya norma sosial dan agama, dan harus juga dilihat dalam konteks dakwah Nabi Luth, yang menyampaikan kebenaran, walaupun ditolak dan diancam oleh kaumnya.

Melalui metode pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi, pemaknaan dan pemahaman hadis tentang kaum Nabi Luth tidak boleh diambil secara tekstualis tanpa pemahaman lebih mendalam dan memahami tujuan syariat yang harus dihubungkan dengan prinsip-prinsip umum Islam, seperti keadilan, rahmat, proses hukum, dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Tujuannya adalah memelihara moral dan menjaga masyarakat dari tindakan menyimpang seperti LGBT, bukan menyebarkan kebencian atau membenarkan kekerasan sembarangan tanpa pedoman hukum yang jelas atau gambling. Fleksibilitas sarana menghadapi problematika dengan berbagai cara sesuai zaman (pendekatan psikologis, pendidikan, konseling dll), namun tetap dengan menjaga konsistensi tujuan yaitu menjaga moralitas dan akhlak tetap berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai tambahan referensi pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat secara umum, yang dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat umum agar lebih berhati-hati dalam memahami terminologi hadis yang bersifat *mutasyabih*, sehingga tidak gampang terprovokasi oleh makna matan teks hadis yang ada
2. Banyak kitab syarah hadis yang membahas perilaku kaum Nabi Luth atau relevan dimasa sekarang dengan istilah LGBT. Penulis harap agar banyak generasi ulama hadis yang mengembangkan hadis-hadis tentang perilaku kaum Nabi Luth lagi, agar lebih komprehensif dalam memahaminya.
3. Tawaran ilmu *Ma'anil hadis* sangat relevan untuk dijadikan role model metode kritik hadis dengan pendekatan Yusuf al-Qardhawi. Dengan harapan akan ada metode kritik hadis melalui tokoh lain sehingga pemahaman hadis semakin beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qardhawi Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi dengan As-Sunnah*, Selangor: Budaya Ilmu, 1996.
- Azizi, Muhammad Rifqi. *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Dalam Kitab Majmuah Fatawa Tentang Sanksi Pidana Menyetubuhi Hewan. Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Fatwa MUI no.57. *Tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan*.2014
- Izzan Ahmad,” *Studi Takhrij Hadis* “Bandung: tafakur, 2012.
- Khon Abdul Majid, “*Ulumul Hadis*” Jakarta: Hamzah, 2012.
- M. Alfatih Suryadilaga., *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Era Kontemporer*”, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Laila Riskiyah, *Macam-macam metode dalam mengkaji hadis secara tematik* Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Sulaemang, *Ulumul Hadists*, Kendari, AA-DZ Grafika, 2017.
- Syuhudi Ismail, *kaidah kesashihan sanad hadis*, Jakarta; Bulan Bintang, 2014
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-misbah jilid 5*, Tangerang: Lentera Hati. 2017.
- Soegeng, A.Y. *Dasar-Dasar Penelitian*, Semarang: IKIP PGRI PRESS. 2006

- Suryadi. 2008. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Yaqin, Ahmad Ainul. *Metodelogi Penelitian Hadis*, Pasuruan: Santri salaf Press. 2019.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

### **Skripsi**

- Ghozali, Abdul Malik. “*Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama* “.UIN raden intan Lampung. *Jurnal kajian agama dan filsafat*, Vol.16 No, 1. 2017.
- Kholilullah, Ceceng. *Studi Kritik Sanad Hadis Tentang Fatwa Mui Tentang Lesbian Gay Sodomi Dan Pencabulan*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Verawati, Novi. *Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT*. Skripsi, IAIN Metro, Lampung. 2019
- Musaddad, Endad. *Ilmu Ma'anil Hadis Media Madani*; Serang Mei Lidwa Pustaka. 2021
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta: Idea press. 2016.

Nuruddin Itr. *Ulumul Hadis. Terj Mujiyo*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Suryadi, *Pemahaman Hadis Nabi Perpektif Yusuf al-Qardhawi dan Al-ghazali*. Yogyakarta: Teras. 2008.

Prabowo, Heru. *Tentang Analisi Framing Kaus LGBT pada media online CNN Indonesia dan Hidayatullah.com tahun 2016*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018.

Pramudya, Risky Andry. *LGBT (Lesbian, Guy, Bisexual, dan Transgender) dalam pandangan pendidik Muslim*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017

Rohman, M. Tahta Ainir. *Analisis Pendapat Imam Nawawi al-bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

### **Jurnal**

Karisa Putri, Waldi Nopriansyah, Winti Sari, *Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1.2025.

Munajat, Makhrus. *LGBT Perspektif Hukum Pidanan Islam*. Vol XI No. 1.2015.

Sharmida, Hanum. *LGBT dalam perspektif hadis*, UIN Imam Bonjol, Padang, Vol 7, No 2 .2018.

Syamsidar, A.Fauziah Astrid, *Transgender Dan Konsep Diri: (Studi Kasus Homoseksual di Makasar)* jurnal mahasiswa UIN Alauddin Makasar. Vol.3 No.15, 2015.

Sulis Winurini, *Memaknai Perilaku LGBT di Indonesia (tinjauan psikologi abnormal)* Vol. VIII, No. 05.2016.

Azan Sagala, *Takhrij Hadis dan Metode-metodenya*, Jurnal Al-Ulum Pendidikan Islam, Vol 2. No 2. 2021.

Hairul Huda, *Metodelogi Kritik Matan Hadis Menurut al-Adlabi dari Teori ke Aplikasi* .IAIN Antasari, Banjarmasin, Vol.13. No. 2014

Taufan Djafri, *Darussalam, Abd.syatar, Maslahat dalam hukuman mati bagi pelaku LGBT* Jurnal Studi ilmu syariah dan Hukum, Vol.16 No.2. 2022

#### **APLIKASI**

Al-Rajih, Salih b. Abd al-Aziz. *Jami Kuttub al-Tissah.*

*Lidwa pustaka*

*Maktabah Shameela.*